



PUTUSAN

Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1402135306800001, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sitarak, 03 Juni 1979 (umur 44 tahun), 03 Juni 1979, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xx, xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fatmaajah272@gmail.com dan nomor telepon 085272412124; sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1402132406800001, tempat dan tanggal lahir Jatirejo,, 02 Juni 1980 (umur 43 tahun), 02 Juni 1980, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xx, xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau, nomor telepon 082259315331. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

693/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Sabtu** tanggal **02 Juni 2001** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Kelayang**, Kabupaten **Indragiri Hulu** sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** Nomor : **115/09/VI/2001** tertanggal **02 Juni 2001**;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lubuk Sitarak, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah di rumah sewa yang beralamat di Desa Jatirejo, Kecamatan Pasir Penyu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau lebih kurang selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lubuk Sitarak, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 bulan, kemudian terakhir pindah di kediaman bersama yang beralamat xxxxx xx, xxx xxxxxx, RT.008, RW.004, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **Perawan**, sedangkan Tergugat berstatus **Jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. **Marisha binti Dedi Sandra**, NIK: 1402134601020001, lahir di Jatirejo pada tanggal 06 Januari 2002 (Umur 21 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA/Sederajat;
 - b. **Marini binti Dedi Sandra**, NIK: 1402134501030002, lahir di Lubuk Sitarak pada tanggal 05 Januari 2003 (Umur 20 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Kuliah Sarjana (Semester 5);

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Marsanda binti Dedi Sandra**, NIK: 1402135307070001, lahir di Lubuk Sitarak pada tanggal 13 Juli 2007 (Umur 16 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA/Sederajat (Kelas 2);
- d. **Satria binti Dedi Sandra**, NIK: 1402132403140001, lahir di Lubuk Sitarak pada tanggal 24 Maret 2014 (Umur 9 tahun), Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD/Sederajat (kelas 3);
Bahwa saat ini semua anak ada pada asuhan Pengugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Oktober** tahun **2018** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
- a. Bahwa Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
 - e. Bahwa bersikap egois dan tidak menghargai Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Penggugat;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Juli** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, dan masih satu ranjang;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



- untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 10. Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah diajukan ke Pengadilan Agama Rengat dengan nomor perkara 0420/Pdt.G/2018/PA.Rgt dan 447/Pdt.G/2022/PA.Rgt, namun dicabut dengan damai;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Pemanggilan dan kehadiran Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 26 Oktober 2023 dan 02 November 2023 yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Memeriksa identitas Pihak

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Nasehat Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Ecourt

Bahwa, perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi);

Pembuktian

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402135306800001 atas nama Fatmawati, tanggal 01 Februari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402130607081590 atas nama Dedi Candra tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/09/VI/2001 Tanggal 02 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kelayang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1: SAKSI 2**, umur 81 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **Tetangga Penggugat** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001 di KUA Kelayang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Riau;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok bahkan saya pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak peduli dengan Penggugat bahkan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Saksi 2: SAKSI 3**, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ayah Kandung Penggugat dan bersedia keterangan di bawah sumpahnya sesuai Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001 di KUA Kelayang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan ketika pulang ke rumah sering larut malam disamping itu juga Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat keluarga Penggugat dan tetangga sekitar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan tercatat, ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik. Oleh karena itu proses persidangan perkara dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigasi*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya serta keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa **bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas diri Penggugat benar dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa **bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Kelayang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Riau sejak tanggal 02 Juni 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi,

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa **saksi 1 Penggugat** bernama **SAKSI 2** adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **saksi 2 Penggugat** bernama **SAKSI 3** adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa kedua saksi (**SAKSI 2 dan SAKSI 3**) yang diajukan Penggugat di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUHPerdara, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kelayang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak peduli dengan Penggugat bahkan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat.
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu, pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *al-Mar'atu baina al Fiqhi Wa al-Qanuni*, karya Dr. Musthafa As Siba'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya



mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Bahwa juga dalam Kitab *al-Iqna* juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak *madlarat* sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan sebagaimana kaidah *ushul fikih* yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek filosofis**, bila suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek sosiologis**, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **segi religius**, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling melindungi tidak terpenuhi lagi,

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek yuridis**, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* patut dikabulkan secara *verstek*;

Pertimbangan Talak

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut, maka Penggugat selaku mantan istri masa iddahnya selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari **terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (bht)** dan bagi yang dalam kondisi hamil masa iddahnya setelah melahirkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I** masing-masing

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Rgt